



PUTUSAN

NOMOR : 530/PDT.G/2012/PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, perempuan, umur 26 tahun, agama Hindhu, Kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan swasta, alamat DI Denpasar. Dalam hal ini diwakili oleh
ESPITA RISMAWATI PARDOSI, SH, Advokad/Pengacara pada
Kantor Advokat ESPITA R. PARDOSI & Partners, berkedudukan di
Jl. Raya Darmasaba Perumahan Villa Ayung Blok B No. 7 Badung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2012 , yang
selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **PENGUGAT** ; -----

M e l a w a n :

TERGUGAT, laki-laki, umur 29 tahun, agama Hindhu, Kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan swasta, alamat di Denpasar, selanjutnya disebut
sebagai ;-----

TERGUGAT; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah membaca surat – surat dalam perkara yang
bersangkutan ;-----

Setelah memperhatikan bukti – bukti dalam perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi Penggugat ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 16 Agustus 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 September 2012 Nomor : 530 Pdt.G / 2012 / PN.Dps. dengan mengemukakan alasan – alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa **Penggugat** telah kawin dengan **Tergugat** secara Agama Hindhu pada tanggal 21 Desember 2007 di Gianyar, Kota Gianyar dan telah pula didaftarkan Perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 26 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 27/KL/2008 tertanggal 26 Mei 2008; -----

2. Bahwa dari Perkawinan tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :

- Anak Perempuan, **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1**, lahir di Denpasar, 11 Juni 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 89/Ist.DS/2008 tertanggal 22 Desember 2008
- Anak Laki-Laki, **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2**, lahir di Gianyar, 13 Januari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 4250/Ist. DS/2010 tertanggal 04 Agustus 2010;-----

3. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kebahagiaan dalam perkawinan yang telah **Penggugat** alami tidak berlangsung lama karena beberapa saat sejak menikah sering terjadi perkecokan di dalam Rumah Tangga **Penggugat** dan **Tergugat**;

5. Bahwa dalam setiap kali terjadi perkecokan, **Tergugat** sering mengeluarkan perkataan yang kasar dan bertindak kasar dengan menampar serta memukul **Penggugat** dan hal itu terus berlangsung hingga Juni 2012;

6. Bahwa pada bulan Januari 2012, **Penggugat** berpapasan dengan **Tergugat** dan selingkuhan **Tergugat** di daerah BTDC Nusa Dua;

2

7. Bahwa semenjak bulan Februari 2012, **Tergugat** kerap sekali pergi dari rumah tanpa memberitahukan kepada **Penggugat** dan pulang keesokan harinya atau beberapa hari kemudian, dan hal tersebut berlangsung sampai Juni 2012;

8. Bahwa pada bulan Maret 2012, ada pesan singkat (SMS) melalui BBM (Black Berry Massage) yang masuk ke handphone **Tergugat**, sehingga **Penggugat** melihat dan membaca isi pesan tersebut yang ternyata dikirim oleh perempuan lain yang isi pesannya sangat mesra. Ketika **Penggugat** menanyakan perihal isi SMS tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **Tergugat**, **Tergugat** justru marah dan terjadi percekcoan;

9. Bahwa setelah bertengkar **Tergugat** keluar dari rumah dan pindah ke tempat kos selingkuhan **Tergugat**;

10. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2012, **Tergugat** membawa kedua anak ke tempat kos selingkuhan **Tergugat** tanpa seizin **Penggugat** selaku ibunya;

11. Bahwa pada saat **Penggugat** menjemput kedua anak **Penggugat** dan **Tergugat** dari tempat kos tersebut, **Tergugat** memperlakukan **Penggugat** secara kasar dihadapan anak-anak dan dihadapan selingkuhan **Tergugat** dan akibat perlakuan kasar **Tergugat** tersebut terjadilah pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** dihadapan anak-anak; -

12. Bahwa **Penggugat** telah berusaha memperbaiki keadaan Rumah Tangga tersebut, namun usaha **Penggugat** sia-sia belaka, justru yang terjadi adalah keadaan yang sebaliknya, dimana Rumah Tangga **Penggugat-Tergugat** menjadi semakin ruyam dan hubungan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** menjadi semakin memburuk dan selalu terjadi pertengkaran/cekcoan;

13. Bahwa semenjak berpisah dari **Tergugat** sejak bulan Maret 2012, **Tergugat** tidak pernah memberikan nafkah kepada **Penggugat** dan anak hasil perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat**, baik lahir maupun bathin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa **Penggugat** telah jenuh dan lelah dengan keadaan Rumah Tangga tersebut, sehingga tidak bisa lagi meneruskan hubungan sebagai **Suami-Istri** dengan **Tergugat**, oleh karena itu **Penggugat** memutuskan untuk mengakhiri hubungan Perkawinan dengan **Tergugat** dengan mengajukan Gugatan a qua ke Pengadilan Negeri Denpasar;

15. Bahwa demi kepentingan dan masa depan anak yang lahir dari perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat**, maka mohon agar **Penggugat** ditetapkan sebagai **Wali Ibu** dari **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2**; -----

16. Bahwa **Penggugat** mohon agar seluruh biaya yang timbul dalam perkara perdata ini dibebankan kepada **Tergugat**;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka **Penggugat** mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar agar segera ditentukan hari sidanganya, memanggil **Penggugat** dan **Tergugat** dan memeriksa pokok perkaranya dan berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan secara Agama Hindhu pada tanggal 21 Desember 2007 di Gianyar, Kota Gianyar dan telah pula didaftarkan Perkawinannya di Kantor Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar pada tanggal 26 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan

Nomor 27/KL/2008 tertanggal 26 Mei 2008 adalah **putus karena perceraian**; -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar agar mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar di Denpasar guna dicatatkan dalam daftar yang bersangkutan. -----

5

4. Menetapkan **Penggugat** sebagai **Wali Ibu** dari **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 1** dan **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2**;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

A t a u : Apabila Pengadilan berpendapat lain, **Penggugat** mohon Putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari :REBU, tanggal 12 September 2012, pihak Penggugat datang Kuasa Hukumnya bernama ESPITA RISMAWATI PARDOSI, SH, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun sudah dipanggil berdasarkan Relas Panggilan Sidang No. 530/Pdt.G/2012/PN.Dps. tanggal 6 September 2012 dan Relas Panggilan Sidang No. 530/Pdt.G/2012/PN.Dps. tanggal 24 September 2012, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tetap tidak hadir tanpa alasan dan tanpa menyuruh orang lain datang ke persidangan untuk mewakilinya guna membela kepentinganya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya sehingga ketentuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 tahun 2008 yaitu untuk dilakukan mediasi sebelum pemeriksaan gugatan didepan persidangan tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena acara mediasi tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat oleh Penggugat dan atas pertanyaan Majelis atas gugatannya apakah ada perubahan atau tidak dari pihak Penggugat menyatakan terhadap gugatannya tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang atas bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa: -----

6

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 27 / K.L/2008, tanggal 26 Mei 2008 antara NICHOLAS ALFENDRO dengan PENGGUGAT, diberi tanda (P-1.);-----
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 89 / IST.DS/2008, tanggal 22 Desember 2008 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, diberi tanda (P-2.);-----
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 4250 / IST.DS/2010, tanggal 04 Agustus 2010 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, diberi tanda (P-3.);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi – saksi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dari pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya guna membela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya ataupun menggunakan hak-haknya didepan persidangan, maka terhadap Tergugat secara diam-diam dianggap telah membenarkan dan tidak keberatan terhadap pembuktian dari pihak Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai didalam BAP perkara ini dianggap telah termuat dan turut diperimbangkan didalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut didalam surat gugatannya diatas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir Kuasa Hukumnya sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan patut tetapi tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya.

7

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dipanggil dengan patut tetapi tetap tidak hadir maka terhadap Tergugat dianggap telah membenarkan dan tidak keberatan atas dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sedang terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara patut sesuai peraturan yang berlaku maka terhadap Tergugat harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir sehingga atas gugatan Penggugat harus dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau verstek.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya pihak Penggugat telah mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat didalam perkawinannya pada awalnya berjalan harmonis, tetapi tidak berlangsung lama karena beberapa saat menikah sering terjadi percekcoan didalam rumah tangga dan setiap bertengkar tergugat sering mengeluarkan kata – kata kasar, menampar serta memukul ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ;-----

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , perempuan lahir di Denpasar, tanggal 11 Juni 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 89/Ist.DS/2008, tertanggal 22 Desember 2008 ;-----
2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, lahir di Gianyar, tanggal 13 Januari 2010 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 4250/Ist.DS/2010, tanggal 04 Agustus 2010 ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang Undang Perkawinan maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk terwujudnya ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami sitri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan sebagaimana yang dijadikan dasar / alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;-----

8

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, dan perkawinan yang demikian akan sangat sulit untuk dipertahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan demikian petitum angka 2 harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-3 juga dapat dikabulkan karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada Kantor Catatan Sipil hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam daftar yang diperuntukan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Penggugat telah mengasuh anak – anak tersebut, maka Majelis menetapkan bahwa hak asuh terhadap anak- anak yang masing – masing bernama ; -----

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , perempuan lahir di Denpasar, tanggal 11 Juni 2008 ;-----
2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, lahir di Gianyar, tanggal 13 Januari 2010 ;

Adalah tetap berada dalam Pengasuhan Penggugat sebagai ibunya, dengan tidak mengurangi hak Bapaknya (Tergugat) untuk sewaktu – waktu mencurahkan kasih sayangnya kepada anak – anak tanpa halangan siapapun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah dapat mengambil kesimpulan untuk mengabulkan gugatan untuk sebagian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, maka Tergugat adalah berada dipihak yang dikalahkan, maka kepada Tergugat harus dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat, Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;-----
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan secara Agama Hindhu pada tanggal 21 Desember 2007 di Gianyar, dan telah pula didaftarkan Perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 27/ KL/2008 tertanggal 26 Mei 2008 adalah sah dan **putus karena perceraian** ;

4. Menetapkan anak – anaknya yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibunya, dengan tidak mengurangi hak Bapaknya (Tergugat) untuk sewaktu – waktu mencurahkan kasih sayangnya kepada anak – anak tanpa halangan siapapun ;-----
5. Memerintahkan / memberi ijin kepada para pihak untuk mendaftarkan/ mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catat Sipil Kota Denpasar paling lambat 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;-----

6. Membebaskan kepada pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp.331 .000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu

rupiah) ;-----

10

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari SELASA, tanggal 11 Desember 2012 oleh kami GUNAWAN TRI BUDIONO, SH. sebagai Ketua Majelis A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH dan CENING BUDIANA ,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : NI NYOMAN SURIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH. GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.



2. CENING BUDIANA ,SH.MH.

Panitera Pengganti.

NI NYOMAN SURIANI, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya prosesRp. 50.000,-
2. Biaya panggilan Rp. 240.000,-
3. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah ...Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

11

Catatan: I

Dicatat disini bahwa : Pada hari : SELASA, tanggal 22 JANUARI 2013, putusan
Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Desember 2012, Nomor : 530 /
Pdt.G/2012/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat (TERGUGAT)) melalui
Wali Kota Denpasar ;-----

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURIANI,SH.

Catatan :II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan

Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Desember 2012, Nomor : 530/Pdt.G/2012/

PN.Dps. tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal **06 FEBRUARI**

2013, telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURIANI,SH

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.

NIP. 19630424.198311.1.001.-

12

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11

Desember 2012, Nomor : 530/Pdt.G/2012/PN.Dps, ini diberikan kepada dan atas

permintaan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ESPITA RISMAWATI PARDOSI, SH,

pada hari ; _____, tanggal, _____ 2013 ; -----

Dengan perincian biaya ;

- Biaya legalisasiRp. 10.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp. 6.000,-
- Upah tulis Rp. 3.600,-

Jumlah ... Rp. 19.600,- (sembilan belas ribu enam ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)